



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, dan perkembangan kenaikan harga barang dan jasa cukup signifikan sehingga diperlukan regulasi yang berkaitan pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014, belum mengakomodir pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah secara keseluruhan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Bagian Kesatu, ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - c. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
 - d. pemakaian rumah dinas;

- e. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - f. pemakaian laboratorium;
 - g. pemakaian kendaraan angkutan.
 - h. Pemakaian khusus sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Pemakaian stand reklame .
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta :

- 1. Untuk bangunan permanent Rp. 1.200,- per m² per tahun.
- 2. Untuk bangunan tidak permanent Rp. 900,- per m² per tahun.
- 3. Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp. 1.500,- per m² per tahun.

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- a) siang hari Rp. 300.000,- per hari.
- b) malam hari Rp. 350.000,- per hari.
- c) siang dan malam hari Rp. 400.000,- per hari.

2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :

- a) siang hari Rp. 250.000,- per hari.
- b) malam hari Rp. 300.000,- per hari.
- c) siang dan malam hari Rp. 350.000,- per hari.

3. Pemakaian tempat usaha perdagangan/pasar :

a) **Lapak / pelataran / los :**

- 1) di Tanjung Selor Rp.50.000,- per m² per tahun.
- 2) diluar Tanjung Selor Rp.25.000,- per m² per tahun.

b) **Kios / kantin / warung :**

- 1) di Tanjung Selor Rp.80.000,- per m² per tahun.
- 2) diluar Tanjung Selor Rp.40.000,- per m² per tahun.

c) **Gedung I Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor :**

- 1) Toko depan (3 lantai) :
 - Lantai I (2 unit) luas per unit 144 m² Rp.86.400.000,- per unit per tahun.
 - Lantai II (2 unit) luas per unit 168 m² Rp.84.500.000,- per unit per tahun.
 - Lantai III (2 unit) luas per unit 168 m² Rp.84.500.000,- per unit per tahun.
- 2) Ruko tengah (18 unit, luas per unit 76 m²) Rp.34.900.000,- per unit per tahun.

- 3) Ruko belakang (2 unit, Rp.38.225.000,- per unit per tahun. luas per unit 88 m²)
 - 4) Ruko belakang (2 unit, Rp.41.580.000,- per unit per tahun luas per unit 92 m²)
 - 5) Ruko belakang (1 unit, Rp.43.175.000,- per unit per tahun luas per unit 120 m²)
- d) **Gedung II Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor :**
- 1) Toko depan (3 lantai) :
 - Lantai I (2 unit) luas Rp.76.400.000,- per unit per tahun. per unit 144 m²
 - Lantai II (2 unit) luas Rp.89.000.000,- per unit per tahun. per unit 186 m²
 - Lantai III (2 unit) luas Rp.84.500.000,- per unit per tahun. per unit 168 m²
 - 2) Ruko (14 unit) luas per Rp.33.275.000,- per unit per tahun. unit 75 m²).
- e) **Pujasera Tanjung Selor :**
- 1) tengah (3x12=36 m²) Rp.2.700.000,- per tahun.
 - 2) samping (3x7 =21 m²) Rp.2.600.000,- per tahun.
 - 3) samping (3x5 =15 m²) Rp.2.500.000,- per tahun.
 - 4) samping (7x8 =56 m²) Rp.3.400.000,- per tahun.
- f) **Kios / lapak / los/pelataran Pasar Induk Tanjung Selor (bangunan lama) :**
- 1) Kios/Kantin/Warung Rp.80.000,- per m² per tahun.
 - 2) Lapak/los/Pelataran Rp.50.000,- per m² per tahun.
- g) Toko/Ruko Lainnya Rp.300.000,- per m² per tahun.
- h) Gedung I dan Gedung II sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d) hanya diperuntukan bagi pihak yang berbadan hukum atau badan usaha.

C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung :

1. Kursi plastik Rp. 500,- per buah per hari.
2. Kursi ligna bertangan Rp. 1.000,- per buah per hari.
3. Kursi tamu /sofa Rp. 20.000,- per buah per hari.
4. Kursi besi Spon Rp. 1.000,- per buah per hari.
5. Kursi besi bertangan Rp. 2.000,- per buah per hari.
6. Kursi indachi Rp. 5.000,- per buah per hari.
7. Meja ½ biro Rp. 5.000,- per buah per hari.
8. Meja Tamu Rp. 10.000,- per buah per hari.
9. Meja Bundar Rp. 10.000,- per buah per hari.
10. Sound system Rp. 500.000,- per set per hari.
11. Sound system 1.000-10.000 watt Rp.1.000.000,- per set per hari.
12. Sound system 10.000-20.000 watt Rp.1.500.000,- per set per hari.
13. Sound system 20.000-30.000 watt Rp.2.000.000,- per set per hari.
14. Sound system 30.000 watt keatas Rp.4.000.000,- per set per hari.

15. Pemakaian alat band	Rp.1.000.000,- per set per hari.
16. Pemakaian alat band + Sound system	Rp.1.500.000,- per set per hari.
17. Pemakaian organ	Rp. 300.000,- per hari
18. Lampu Lighting	Rp. 250.000,- per set.
19. Panggung Besar	Rp.1.000.000,- per hari.
20. Pemakaian taruf	Rp. 100.000,- per set per hari.

D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :

1. Bangunan permanent tunggal	Rp.30.000,- per bulan (per SIP).
2. Bangunan permanent gandeng	Rp.20.000,- per bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanent tunggal	Rp.15.000,- per bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanent gandeng	Rp.10.000,- per bulan (per SIP).

E. Pemakaian kendaraan alat-alat berat :

1. Mesin gilas 1 ton	Rp. 90.000,- per 7 jam;
2. Mesin gilas 2,5 ton	Rp. 120.000,- per 7 jam.
3. Mesin gilas 6 s/d 8 ton	Rp. 165.000,- per 7 jam.
4. Mesin gilas 8 s/d 10 ton	Rp. 200.000,- per 7 jam.
5. Mesin gilas 10 s/d 12 ton	Rp. 240.000,- per 7 jam.
6. Tire roller 8 ton	Rp. 370.000,- per 7 jam.
7. Vibrator roller 4 ton	Rp. 230.000,- per 7 jam.
8. Vibrator roller 6 ton	Rp. 250.000,- per 7 jam.
9. Wheel Loader 1,2 m3	Rp. 580.000,- per 7 jam.
10. Motor Grader 100 HP	Rp. 460.000,- per 7 jam.
11. Motor Grader 125 HP	Rp. 930.000,- per 7 jam.
12. Truck Exavator	Rp.1.115.000,- per 7 jam.
13. Dump Truck 1,5 ton	Rp. 301.000,- per 7 jam.
14. Flat Bed Truck 3,5 ton	Rp. 210.000,- per 7 jam.
15. Crane Truck 1,5 ton	Rp. 350.000,- per 7 jam.
16. Bulldozer Mini 10 ton	Rp. 350.000,- per 7 jam.
17. Concrete Mixer 250 liter	Rp. 75.000,- per 7 jam.
18. Plate Compactor 5 HP	Rp. 41.000,- per 7 jam.
19. Asphalt Sprayer 200 liter	Rp. 75.000,- per 7 jam.
20. Ketel Asphalt 200 liter	Rp. 110.000,- per 7 jam.
21. Air Compresor 125 CPM	Rp. 80.000,- per 7 jam.
22. Genset 30 KWH	Rp. 150.000,- per 7 jam.

F. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :

1. Han Bor	Rp. 25.000, - per meter.
2. Sondir	Rp.200.000, - per titik.
3. Job Mix Formula Agregat	Rp.150.000, - per laporan.
4. Job Mix Formula Beton	Rp.150.000, - per laporan.
5. Job Mix Formula Marshall	Rp.150.000, - per laporan.
6. Pengujian Tanah	Rp.150.000, - per sampel.
7. Pengujian Pasir	Rp.150.000, - per sampel.
8. Pengujian Los anggles	Rp. 30.000, - per sampel.

9. Pengujian Kadar aspal	Rp. 30.000,- per sampel.
10. Corrdrille	Rp. 30.000,- per titik.
11. DCP (CBR Lap)	Rp. 15.000,- per titik.
12. Sand Cone	Rp. 15.000,- per titik.
13. Pengujian Kubus Beton	Rp. 15.000,- per sampel.
14. Pengujian Marshall	Rp. 15.000,- per sampel.
15. Pengambilan Sample	Rp. 10.000,- per sampel.

G. Pemakaian Kendaraan Angkutan :

1. Truck (Single Ban)	Rp.300.000,- per 7 jam.
2. Truck (Double Ban)	Rp.350.000,- per 7 jam.
3. Pick Up	Rp.150.000,- per 7 jam.
4. Bus	Rp.350.000,- per 7 jam.

H. Pemakaian sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan :

1) Aula + 100 buah kursi :	
a) Siang	Rp.2.000.000,- per hari.
b) Malam	Rp.2.200.000,- per hari.
c) Siang dan Malam	Rp.2.500.000,- per hari.
2) Ruang Laboratorium Komputer:	
a) Siang	Rp.2.000.000,- per hari.
b) Malam	Rp.2.200.000,- per hari.
c) Siang dan Malam	Rp.2.500.000,- per hari.
3) Ruang Kelas :	
a) Siang	Rp.500.000,- per hari.
b) Malam	Rp.550.000,- per hari.
c) Siang dan Malam	Rp.600.000,- per hari.
4) Ruang Makan :	
a) Siang	Rp.500.000,- per hari.
b) Malam	Rp.550.000,- per hari.
c) Siang dan Malam	Rp.600.000,- per hari.
5) Perlengkapan Gedung :	
a) Kursi Bertangan	Rp.5.000,- per buah per hari.
b) Kursi Tidak Bertangan	Rp.3.000,- per buah per hari.
c) Kursi Kuliah	Rp.5.000,- per buah per hari.
d) Kursi Besi	Rp.3.000,- per buah per hari.
6) Bus Diklat kapasitas 20 org	Rp.1.800.000,- per hari.
7) Stand Informasi diklat (4mx6m)	Rp. 500.000,- per kegiatan
8) Kamar Asrama	Rp. 250.000,- per hari.
9) Ruang Tamu	Rp. 600.000,- per hari.

I. Pemakaian Stand Reklame :

Pemakaian stand reklame	Rp.5.000,- per m ² per hari.
-------------------------	---

(3) Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf G, paling singkat 7 (tujuh) jam.

3. Diantara Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ditambahkan satu Pasal yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf B angka 3 butir e) dan f) mulai berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI BULUNGAN,

Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014, yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi serta efektifitas pemungutan retribusi.

Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah dimaksud tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat dalam perkembangannya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pada Pasar Induk dan Kantor Pendidikan dan Pelatihan maka dalam rangka kesinambungan pemeliharaan aset-aset daerah dimaksud, dan dalam rangka mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam pemeliharannya tentunya diharapkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran atas pemakaian fasilitas dimaksud.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13